



**P U T U S A N**  
Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI**  
(Alm)

Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Desember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Suka Karya Gang Sekolah No. 04 RT. 005  
RW. 004 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan  
Tampar Kota Pekanbaru/Perumahan Griya Tarai  
Asri Blok AA No. 08 RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa  
Tarai Bangun Kecamatan Tambang.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA.

Nama lengkap : **HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI**  
(Alm)

Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Suka Karya Gang Sekolah No. 04 RT. 005  
RW.004 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan  
Tampar Kota Pekanbaru

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mekanik  
Pendidikan : S.1

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022

Para Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum TATIN SUPRIHATIN, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 666/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 7 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun serta Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan Penjara, Pidana tersebut dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 ( tiga ) buah plastik bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu shabu
- 1 ( satu ) buah kotak plastik warna putih bening
- 1 ( satu ) buah BONG /Alat hisap shabu
- 1 ( satu ) buah sendok shabu shabu
- 1 ( satu ) buah mancis
- 1 ( satu ) buah kaca pirex
- 1 ( satu ) handpone merk Real Me warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna biru tanpa no Pol dengan no rangka MH35TL0026224304 dan no mesin 5TL224124;

Dikembalikan yang berhak melalui terdakwa

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa **BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm)** bersama **Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di belakang Pasar Pusat Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Polsek Tambang dan Para saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai Pasal 137 KUHP) dimana terdakwa melakukan, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib, ketika Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang berada di bengkel Cat Milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang berada di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) mengajak Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah sepakat sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) langsung pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi yang berada di belakang Pasar Pusat Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, lalu terdakwa Kembali pulang ke bengkel cat milik terdakwa, setiba di bengkel cat tersebut lalu Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), lalu Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) langsung menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa pemakaian narkotika jenis shabu-shabu tersebut di simpan dipintu sebelah kanan mobil merk Holden milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang sedang diperbaiki, kemudian pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib, ketika Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) kembali ke bengkel milik Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), tersebut untuk bekerja mengganti pagar seng bengkel tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, ketika Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang berada dibengkel lalu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dating saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI (**Masing-masing Anggota Polsek Tambang**) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang melakukan penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu, setelah saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI merasa yakin dan memiliki cukup bukti ada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), lalu saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI langsung menangkap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), kemudian saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) yang disaksikan oleh saksi ISKANDAR (**Selaku Masyarakat Sekitar**), lalu saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong/Alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang berada di bawah bodi mobil merk Holden yang sedang diperbaiki, Lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang berisi 3 (tiga) buah Plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkoba Jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang berada di pintu sebelah kanan mobil merk Holden milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang sedang diperbaiki, selanjutnya Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 441/BB/10242/2022 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm):

- 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,53 Gram, berat pembungkusnya 0,33 Gram dan berat bersihnya 0,2 Gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabudengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,33 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.256 pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.

## Dengan Kesimpulan :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (Nol Koma Satu Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

- Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm)** bersama **Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm),,** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 bertempat di belakang Pasar Pusat Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Polsek Tambang dan Para saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai Pasal 137 KUHP) dimana terdakwa melakukan **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib, ketika Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang berada di bengkel Cat Milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang berada di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) mengajak Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah sepakat sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) langsung pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi yang berada di belakang Pasar Pusat Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, lalu terdakwa Kembali pulang ke bengkel cat milik terdakwa, setiba di bengkel cat tersebut lalu Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), lalu Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) langsung menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa pemakaian narkotika jenis shabu-shabu tersebut di simpan dipintu sebelah kanan mobil merk Holden milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang sedang diperbaiki, kemudian pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib, ketika Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) kembali ke bengkel milik Terdakwa HARRY RINALDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), tersebut untuk bekerja mengganti pagar seng bengkel tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, ketika Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang berada dibengkel lalu dating saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI (**Masing-masing Anggota Polsek Tambang**) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang melakukan penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu, setelah saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI merasa yakin dan memiliki cukup bukti ada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), lalu saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI langsung menangkap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), kemudian saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) yang disaksikan oleh saksi ISKANDAR (**Selaku Masyarakat Sekitar**), lalu saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong/Alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang berada di bawah bodi mobil merk Holden yang sedang diperbaiki, Lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang berisi 3 (tiga) buah Plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkoba Jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang yang berada di pintu sebelah kanan mobil merk Holden milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang sedang diperbaiki, selanjutnya Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 441/BB/10242/2022 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm):

- 3 (Tiga) Paket Narkoba Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,53 Gram, berat pembungkusnya 0,33 Gram dan berat bersihnya 0,2 Gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
  2. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabudengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  3. 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,33 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.256 pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.  
**Dengan Kesimpulan :**  
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (Nol Koma Satu Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
  - Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----**Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUL HAMU**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Tambang sehubungan dengan terjadi tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, yang Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di kediaman yang berada di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh **Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm)** bersama **Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm)**,
- Bahwa saksi terangkan perkara tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan dan atau Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu” pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib di Perumahan Griya Tarai Asri tepatnya di Bengkel Cat Mobil milik pelaku RT 009 RW 002 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kab Kampar dan pelaku nya BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI (Alm).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu saat itu BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI (Alm) mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr PUTRA.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut yang ada di bengkel cat mobil tersebut hanya kedua terdakwa yakni BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI (Alm).
- Bahwa saksi jelaskan Bengkel Cat Mobil tersebut adalah milik terdakwa BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat ditemukan barang bukti 1 ( satu ) buah kotak plastik yang didalamnya ditemukan 3 buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu shabu di dalam sebuah mobil yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang direnovasi, bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa BOY RANDI.

- Bahwa saksi jelaskan alat hisap shabu /bong tersebut adalah milik terdakwa BOY RANDI Als BOY.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BOY RANDI Als BOY pada saat itu berusaha melarikan diri namun saya dan rekan saksi berhasil mengamankan terdakwa BOY RANDI Als Boy.
- Bahwa saksi jelaskan disini selain dari narkoba jenis shabu shabu saat itu kami juga menemukan:
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Mio tanpa No Pol warna biru Noka MH35TL0026162244304 dan no mesin 5TL224124.
  2. 1 (satu) handpone merk Real mi warna biru.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat diamankan , barang bukti handpone real me warna biru milik terdakwa BOY, kami temukan bukti chat yang mana percakapan wa dari seseorang menanyakan kepada terdakwa BOY “ ada barang bang,
- Bahwa Ciri ciri narkoba jenis shabu shabu yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI adalah berbentuk butiran kristal dan terbungkus dalam plastic bening.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang berlaku di Negara RI.
- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti dan cermati bahwa benar barang bukti tersaebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI.
- Bahwa saksi ingat kedua laki-laki tersebut adalah yang saya bersama 2 rekan saksi tangkap karna menyimpan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan atau Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu ” tersebut.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu saya tambahkan sehubungan dengan perkara ini, serta Sewaktu saya diperiksa dalam memberikan keterangan saya tidak ada merasa dipaksa dan dipengaruhi oleh pihak lain maupun oleh pihak kepolisian..

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **EDRI**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Tambang sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, yang Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di kediaman yang berada di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh **Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm)** bersama **Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm)**,
- Bahwa benar, saksi terangkan perkara tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan dan atau Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu" pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib di Perumahan Griya Tarai Asri tepatnya di Bengkel Cat Mobil milik pelaku RT 009 RW 002 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kab Kampar dan pelaku nya **BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm)** dan **HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI (Alm)**.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu saat itu **BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm)** dan **HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI (Alm)** mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr PUTRA.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut yang ada di bengkel cat mobil tersebut hanya kedua terdakwa yakni **BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm)** dan **HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI (Alm)**.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan Bengkel Cat Mobil tersebut adalah milik terdakwa BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat ditemukan barang bukti 1 ( satu ) buah kotak plastik yang didalamnya ditemukan 3 buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu shabu di dalam sebuah mobil yang sedang direnovasi, bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa BOY RANDI.
- Bahwa saksi jelaskan alat hisap shabu /bong tersebut adalah milik terdakwa BOY RANDI Als BOY.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BOY RANDI Als BOY pada saat itu berusaha melarikan diri namun saya dan rekan saya berhasil mengamankan terdakwa BOY RANDI Als Boy.
- Bahwa saksi jelaskan di sini selain dari narkoba jenis shabu shabu saat itu kami juga menemukan:
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Mio tanpa No Pol warna biru Noka MH35TL0026162244304 dan no mesin 5TL224124.
  2. 1 (satu) handpone merk Real mi warna biru.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat diamankan , barang bukti handpone real me warna biru milik terdakwa BOY , kami temukan bukti chat yang mana percakapan wa dari seseorang menanyakan kepada terdakwa BOY “ ada barang bang,
- Bahwa ciri ciri narkoba jenis shabu shabu yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI adalah berbentuk butiran kristal dan terbungkus dalam plastic bening.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang berlaku di Negara RI.
- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti dan cermati bahwa benar barang bukti tersaebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa BOY RANDI Als BOY BIN JASMARINALDI ( Alm) dan HARRY RINALDI Als ARI BIN JASMARINALDI.
- Bahwa saksi ingat kedua laki-laki tersebut adalah yang saya bersama 2 rekan saya tangkap karna menyimpan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu ” tersebut.

- Bahwa semua keterangan saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu saya tambahkan sehubungan dengan perkara ini, serta Sewaktu saya diperiksa dalam memberikan keterangan saya tidak ada merasa dipaksa dan dipengaruhi oleh pihak lain maupun oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Keterangan Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI**

**(Alm)**, Terdakwa didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Tambang sehubungan dengan terjadi tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, yang Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di kediaman yang berada di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh **Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm)** bersama **Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm)**,
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib, ketika Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang berada di bengkel Cat Milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang berada di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,
- Bahwa kemudian Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) mengajak Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah sepakat sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JASMARINALDI (Alm) langsung pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi yang berada di belakang Pasar Pusat Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa setelah Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, lalu terdakwa Kembali pulang ke bengkel cat milik terdakwa, setiba di bengkel cat tersebut lalu Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), lalu Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) langsung menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa pemakaian narkoba jenis shabu-shabu tersebut di simpan dipintu sebelah kanan mobil merk Holden milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang sedang diperbaiki,
  - Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib, ketika Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) kembali ke bengkel milik Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), tersebut untuk bekerja mengganti pagar seng bengkel tersebut,
  - Bahwa benar, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, ketika Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang berada dibengkel lalu dating saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI (**Masing-masing Anggota Polsek Tambang**) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu,
  - Bahwa setelah saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI merasa yakin dan memiliki cukup bukti ada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), lalu saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI langsung menangkap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), kemudian saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn



RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) yang disaksikan oleh saksi ISKANDAR (**Selaku Masyarakat Sekitar**), lalu saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong/Alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang berada di bawah bodi mobil merk Holden yang sedang diperbaiki, Lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang berisi 3 (tiga) buah Plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang berada di pintu sebelah kanan mobil merk Holden milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang sedang diperbaiki, selanjutnya Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 441/BB/10242/2022 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm):
  - 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,53 Gram, berat pembungkusannya 0,33 Gram dan berat bersihnya 0,2 Gram.Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabudengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;



3. 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,33 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.256 pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.

**Dengan Kesimpulan :**

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (Nol Koma Satu Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

- Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Bahwa keterangan terdakwa sesuai dengan keterangan BAP**

**2. Keterangan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm),**

Terdakwa didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Tambang sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, yang Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di kediaman yang berada di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh **Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm)** bersama **Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm)**,
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib, ketika Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang berada di bengkel Cat Milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JASMARINALDI (Alm) yang berada di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,
- Bahwa kemudian Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) mengajak Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, setelah sepakat sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) langsung pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi yang berada di belakang Pasar Pusat Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),
  - Bahwa setelah Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, lalu terdakwa Kembali pulang ke bengkel cat milik terdakwa, setiba di bengkel cat tersebut lalu Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), lalu Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) langsung menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa pemakaian narkoba jenis shabu-shabu tersebut di simpan dipintu sebelah kanan mobil merk Holden milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang sedang diperbaiki,
  - Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib, ketika Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) kembali ke bengkel milik Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), tersebut untuk bekerja mengganti pagar seng bengkel tersebut,
  - Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib, ketika Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang berada dibengkel lalu dating saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI (**Masing-masing Anggota Polsek Tambang**) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu,
  - Bahwa setelah saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI merasa yakin dan memiliki cukup bukti ada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), lalu saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI langsung menangkap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), kemudian saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) yang disaksikan oleh saksi ISKANDAR (**Selaku Masyarakat Sekitar**), lalu saksi SAMSUL HAMU dan saksi EDRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong/Alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang berada di bawah bodi mobil merk Holden yang sedang diperbaiki, Lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang berisi 3 (tiga) buah Plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang berada di pintu sebelah kanan mobil merk Holden milik Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) yang sedang diperbaiki, selanjutnya Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa benar, berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 441/BB/10242/2022 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,53 Gram, berat pembungkusnya 0,33 Gram dan berat bersihnya 0,2 Gram.  
Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabudengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  3. 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,33 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.256 pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.  
**Dengan Kesimpulan :**  
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (Nol Koma Satu Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
- Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 ( tiga ) buah plastik bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu shabu
2. 1 ( satu ) buah kotak plastik warna putih bening
3. 1 ( satu ) buah BONG /Alat hisap shabu
4. 1 ( satu ) buah sendok shabu shabu
5. 1 ( satu ) buah mancis
6. 1 ( satu ) buah kaca pirex
7. 1 ( satu ) handpone merk Real Me warna biru
8. 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna biru tanpa no Pol dengan no rangka MH35TL0026224304 dan no mesin 5TL224124

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penimbangan nomor : 441/BB/10242/2022 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm):

- 3 (Tiga) Paket Narkoba Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,53 Gram, berat pembungkusannya 0,33 Gram dan berat bersihnya 0,2 Gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
  2. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabudengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  3. 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,33 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.
- Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.256 pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.

## Dengan Kesimpulan :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (Nol Koma Satu Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib di bengkel cat mobil terdakwa yang terletak di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar penangkapan para terdakwa dilakukan oleh saksi Samsu Hamu bersama saksi Edri anggota Reskrim Polsek Tambang.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan para terdakwa bermula karena adanya laporan masyarakat tentang Penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Desa Tirai Bangun;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian Kapolsek Tambang memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggotanya untuk segera melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Tambang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kotak plastik yang didalamnya ditemukan 3 buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu shabu yang tersimpan di dalam sebuah mobil yang sedang direnovasi di bengkel para terdakwa;
- Bahwa benar selain narkoba jenis, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Mio tanpa No Pol warna biru Noka MH35TL0026162244304 dan no mesin 5TL224124 dan 1 (satu) handphone merk Real mi warna biru;
- Bahwa benar Ketika ditanyakan mengenai kepemilikan 3 paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, Para terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di belakang Pasar Pusat Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar yang membeli narkoba tersebut adalah terdakwa Boy Randi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan komunikasi dalam melakukan pembelian narkoba melalui percakapan whatsapp dengan menggunakan handphone real mi warna biru milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba yang telah dibeli tersebut sudah ada yang terdakwa konsumsi Bersama-sama dan sisanya sengaja disimpan di bengkel terdakwa tepatnya di dalam mobil yang sedang di perbaiki di bengkel terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan nomor : 441/BB/10242/2022 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm):

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,53 Gram, berat pembungkusnya 0,33 Gram dan berat bersihnya 0,2 Gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabudengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,33 Gram untuk Persidangan di Pengadilan

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.256 pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.

## Dengan Kesimpulan :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (Nol Koma Satu Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn



mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm), sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib di bengkel cat mobil terdakwa yang terletak di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa penangkapan para terdakwa dilakukan oleh saksi Samsu Hamu bersama saksi Edri anggota Reskrim Polsek Tambang. Penangkapan para terdakwa bermula karena adanya laporan masyarakat tentang Penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Desa Tirai Bangun;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Kapolsek Tambang memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggotanya untuk segera melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa. Pada saat para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Tambang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kotak plastik yang didalamnya ditemukan 3 buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu shabu yang tersimpan di dalam sebuah mobil yang sedang direnovasi di bengkel para terdakwa;

Menimbang, bahwa selain narkoba jenis sabu, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Mio tanpa No Pol warna biru Noka MH35TL0026162244304 dan no mesin 5TL224124 dan 1 (satu) handphone merk Real mi warna biru;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan 3 paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, Para terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang berada di belakang Pasar Pusat Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa yang membeli narkoba tersebut adalah terdakwa Boy Randi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi. Para terdakwa melakukan komunikasi dalam melakukan pembelian narkoba melalui percakapan whatsapp dengan menggunakan handphone real mi warna biru milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba yang telah dibeli tersebut sudah ada yang terdakwa konsumsi Bersama-sama dan sisanya sengaja disimpan di bengkel terdakwa tepatnya di dalam mobil yang sedang di perbaiki di bengkel terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan nomor : 441/BB/10242/2022 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm): 3 (Tiga) Paket Narkoba Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,53 Gram, berat pembungkusannya 0,33 Gram dan berat bersihnya 0,2 Gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,33 Gram untuk Persidangan di Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.256 pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.

## Dengan Kesimpulan :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (Nol Koma Satu Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa pada saat penangkapan para terdakwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib di bengkel cat mobil terdakwa yang terletak di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh saksi Samsu Hamu bersama saksi Edri anggota Reskrim Polsek Tambang, pihak kepolisian telah menemukan barang bukti diantaranya berupa 1 ( satu ) buah kotak plastik yang didalamnya ditemukan 3 buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu shabu yang tersimpan di dalam sebuah mobil yang sedang direnovasi di bengkel para terdakwa. Berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di belakang Pasar Pusat Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 3 buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu shabu yang tersimpan di dalam sebuah mobil yang sedang direnovasi di bengkel para terdakwa,. Dalam perkara *a quo* Majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa para terdakwa sedang melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya, sehingga dengan demikian unsur kedua dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU No.35 Tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dalam dakwaan subsidair ini unsur Setiap Orang dinyatakan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad.2 dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 dakwaan Primair Penuntut umum telah ditemukan fakta bahwa pada saat penangkapan para terdakwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib di bengkel cat mobil terdakwa yang terletak di Perum Griya Tarai Asri RT. 009 RW. 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh saksi Samsu Hamu bersama saksi Edri anggota Reskrim Polsek Tambang, pihak kepolisian telah menemukan barang bukti diantaranya berupa 1 ( satu ) buah kotak plastik yang didalamnya ditemukan 3 buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu shabu yang tersimpan di dalam sebuah mobil yang sedang direnovasi di bengkel para terdakwa. Berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di belakang Pasar Pusat Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin untuk menyimpan, memiliki sabu-sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan para terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tentang Norkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan terdakwa dan Permohonan Penasehat Hukum para terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan mohon dihukum yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pemidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, maka permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangankan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHAP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut;

1. 3 ( tiga ) buah plastik bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu shabu
2. 1 ( satu ) buah kotak plastik warna putih bening
3. 1 ( satu ) buah BONG /Alat hisap shabu
4. 1 ( satu ) buah sendok shabu shabu
5. 1 ( satu ) buah Mancis
6. 1 ( satu ) buah kaca pirex
7. 1 ( satu ) handpone merk Real Me warna biru;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan.

8. 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna biru tanpa no Pol dengan no rangka MH35TL0026224304 dan no mesin 5TL224124.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Boy Randi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Boy Randi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda

## Hal yang meringankan:

- 1 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- 2 Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BOY RANDI Als BOY Bin M. JASMARINALDI (Alm) dan Terdakwa HARRY RINALDI Als ARI Bin JASMA RINALDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 3 ( tiga ) buah plastik bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu shabu
    2. 1 ( satu ) buah kotak plastik warna putih bening
    3. 1 ( satu ) buah BONG /Alat hisap shabu
    4. 1 ( satu ) buah sendok shabu shabu
    5. 1 ( satu ) buah Mancis
    6. 1 ( satu ) buah kaca pirex
    7. 1 ( satu ) handphone merk Real Me warna biru

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

8. 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna biru tanpa no Pol dengan no rangka MH35TL0026224304 dan no mesin 5TL224124;

## **Dikembalikan terdakwa Boy Randi**

9. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Dewi Darimi.S.H.  
S.H.M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)